

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor : Kd.23.01/4/ PP.00./ 10 /2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Menimbang** : a. Berdasarkan Surat Pengurus Raudhotul Athfal AL-FALAH Desa Tolutu Kecamatan Posigadan Nomor: 05/Pan-Pend/IX/2011 tanggal 10 November 2011 tentang permohonan Izin Operasional RA.
- b. Bahwa RA yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sintim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor :45 tahun 2002
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi, Kabupaten ? Kota
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/25.A/1997 tentang syarat-syarat pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Persetujuan pendirian **RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-FALAH** Desa Tolutu Kecamatan Posigadan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian RA yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini
- Kedua** : Kepada RA seperti di maksud dalam dictum pertama diberikan status sebagai RA terdaftar, dan diberikan nomor Statistik seperti dalam kolom 3 (tiga) dan di berikan Piagam Pendidikan RA dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow

Nomor : Kd.23.01/4/PP.00/ 10 / 2012

Tanggal : 06 Januari 2012

No	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-FALAH Desa Tolutu Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	011270100030	Kd.23.01/4/PP.00/ 11 /2012

A.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

AHMAD SHOLEH.S.Pd
NIP.19760525 200501 1 006

- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 06 Januari 2012



A.n Kepala
Kepala Seksi Mapenda

AHMAD SHOLEH S.Pd
NIP. 19760525 200501 1 006

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Kemnterian Agama RI Jakarta
2. Sekertaris Jendral Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop.Sulut Manado
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Bol.Mongondow